



PUTUSAN

Nomor 709 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALAMSIR**, bertempat tinggal di Bungo Pasang, RT 001, RW 001, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
2. **YUSMANIAR, BA**, bertempat tinggal di Komplek Lubuk Gading Permai I, Blok B 11, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
3. **ZULBAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Asra Gang Taqwa, RT 004, RW 004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefrinaldi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Jefrinaldi & Rekan, beralamat di Jalan Kp. Terusan, RT 03, RW 03, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2017; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DASIMAR, bertempat tinggal di Parak Jambu/Panti Asuhan Puti Bungsu, RT 05, RW 09, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Mitra Wahana, beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5, Nomor 3, Asratek Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016; Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Rasak, Nomor 4, RT 02, RW 03, Kelurahan Lolong Belanti;

2. **RIO AGUSTI FERNANDO**, bertempat tinggal di Blok Silaut, Nomor 2, Komplek PU, RT 04, RW 17, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Alamsir adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak objek perkara dan mendirikan bangunan berupa rumah tempat tinggalnya, panti asuhan, aula pertemuan, asrama tempat tinggal anak panti dan mushalla di atas objek perkara tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak berhak atas objek perkara kemudian mencoret semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara adalah milik Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada di atasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan atau pun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi I dan II dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Padang berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara Nomor 109/Pdt.G.2016/PN Pdg. adalah merupakan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II secara keseluruhan;
2. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak pada perkara 117/Pdt.G/2014/PN Pdg. dan gugatan Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Pdg.;
3. Lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiiten effect*) seluruh perbuatan-perbuatan hukum perkara Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg. yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bersama gugatan ini dilampirkan bukti perkara Nomor 117/Pdt.G/2014/PN Pdg. dan gugatan Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Pdg.;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 20 September 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg.;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Intervensi mengajukan pembuktiannya;
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat asal, Tergugat asal untuk melanjutkan perkaranya;
5. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 3 Januari 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok perkara;

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.186.000,00

(dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok perkara:

Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah

nihil;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PDG. tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg. Akta Nomor 32/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Pdg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 69/PDT/2017/PT PDG.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2018.



2. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 11 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa objek sengketa milik Penggugat dan para saksi yang diajukan Penggugat bersifat *testimonium de auditu*, maka gugatan ditolak;

Bahwa atas gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi yang didasari putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali atas objek sengketa yang sama dengan perkara terdahulu;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2018.



batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ALAMSIR, 2. YUSMANIAR, BA., dan 3. ZULBAIDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ALAMSIR**, 2. **YUSMANIAR, BA.**, dan 3. **ZULBAIDAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)